

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENJUALAN ROKOK ILEGAL



Diterima: 18 Desember 2020; Direvisi: 20 Januari 2021; Dipublikasikan: Februari 2021

Dicky Eka Wahyu Permana¹, Sanusi²

Abstrak

Peredaran rokok mempunyai sifat atau karakteristik yang konsumsinya perlu dikendalikan. peredarannya perlu diawasi. rokok yang beredar harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. di pasaran banyak terdapat rokok ilegal yang tidak sesuai dengan undang-undang cukai. Rumusan masalah penelitian ini antara lain, bagaimanakah kualifikasi rokok ilegal dan bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku penjualan rokok illegal. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang disebut juga dengan metode penelitian doktrinal dengan spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat preskriptif, Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang kemudian data dianalisis secara kualitatif. Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik itu yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia, ciri-ciri rokok ilegal diantaranya tidak dilekati pita cukai, pita cukai palsu dan pita cukai bekas, dan penegakan hukum terhadap pelaku penjualan rokok ilegal adalah dengan memberikan sanksi administratif dan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang No 39 tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang No 11 tahun 1995 tentang cukai, Seharusnya pemerintah lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal dan juga melakukan operasi pasar terkait peredaran rokok ilegal serta regulasi dalam hal ini pemberian sanksi yang dijatuhkan hakim untuk pelaku penjualan rokok ilegal harus lebih berat agar bisa memberikan efek jera bagi pelaku dan orang lain.

Kata Kunci: *Cukai, Rokok Ilegal, Penegakan Hukum*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat, E-mail: dicky.ewp01@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, Jawa Barat, E-mail: sanusi071971@gmail.com

A. Latar Belakang

Hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan kebenaran dan juga keadilan yang ada di Indonesia. Hukum adalah suatu rangkaian peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat.

Dalam pasal 33 ayat 4 UUD 1945 diamanatkan:

“Bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

Pembangunan hukum dan perundang-undangan telah menciptakan sistem hukum dan produk hukum yang mengayomi dan memberikan landasan hukum bagi kegiatan masyarakat dan juga pembangunan kesadaran hukum yang makin meningkat dan makin pesatnya pembangunan menuntut terbentuknya sistem hukum nasional dan produk hukum yang mendukung dan bersumber pada Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan hukum selanjutnya masih sangat perlu memperhatikan peningkatan kesadaran hukum, peningkatan pelaksanaan penegakan hukum secara konsisten dan juga konsekuen, peningkatan aparat penegak hukum yang berkualitas serta bertanggung jawab, dan juga penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang juga memadai. Hukum sebagai salah satu aspek kehidupan manusia tumbuh dan berkembang sering dengan perkembangan masyarakat. Kemudian laju dari perkembangan masyarakat tersebut ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan juga teknologi modern yang akan selalu menuntut diadakannya usaha-usaha pembaharuan hukum, agar ketentuan hukum yang berlaku senantiasa bisa memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat terutama dalam hal penegakan hukum selalu konsisten dan juga konsekuen.

Hukum dan juga perundang-undangan dibuat untuk dilaksanakan dengan demikian jika hukum dan perundang-undangan tidak dapat lagi dilaksanakan atau tidak pernah dilaksanakan maka hukum itu tidak lagi dapat dikatakan sebagai hukum. Hukum dapat dikatakan konsisten dalam pengertiannya bahwa hukum itu benar-benar dilaksanakan, hukum dalam bentuk kaidah-kaidah hukum terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, yang berupa penegakan hukum, penegakan hukum akan selalu melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia itu sendiri, karena penegak hukum itu sendiri berasal dari manusia, hukum tidak akan tegak dengan sendirinya. Artinya hukum itu tidak akan mampu untuk mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendaknya yang tercantum dalam peraturan hukum itu sendiri.³

Sebuah negara dalam menjalankan roda pemerintahan dan penegakan hukum yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan sumber pemasukan negara yaitu salah satunya adalah melalui pemasukan pajak karena pajak itu bisa untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti terkait dengan kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan masyarakat dan lain-lain.⁴

Maka dimana ada kepentingan masyarakat disitu timbul pungutan pajak sehingga pajak adalah senyawa dari kepentingan umum. Pungutan pajak memang mengurangi penghasilan atau kekayaan individu tetapi sebaliknya merupakan yang kemudian dikembalikan lagi pada masyarakat, pengembalian ini dapat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan juga pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang akhirnya kembali lagi kepada seluruh masyarakat yang bermanfaat dan dinikmati untuk seluruh rakyat, baik yang membayar pajak maupun yang tidak membayar.⁵

³ Bambang Purnomo, 1978, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia, hlm.13

⁴ Erly Suandy, 2017, *Hukum Pajak*, Jakarta, Salemba Empat, hlm.7

⁵ *Ibid* hlm. 8

Barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, yaitu dikenai cukai berdasarkan undang-undang tentang cukai barang-barang tertentu tersebut selanjutnya dinyatakan sebagai barang kena cukai. Pejabat bea dan cukai yang berwenang adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bea dan Cukai yang merupakan Penyidik Tindak Pidana di bidang kepabeanan dan cukai, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jendral Bea Cukai di beri wewenang Khusus sebagai Penyidik. Salah satu barang yang dikenakan pajak tadi adalah cukai rokok, yang merupakan salah satu dari hasil proses produksi dari hasil tanaman tembakau, yang bisa membuat orang sampai kecanduan, industri rokok saat ini terus berkembang yang dapat menghasilkan cita rasa dengan beragam merk yang semakin menjadi daya tarik bagi penikmat rokok dan kebiasaan merokok ini terus berkembang terutama di negara-negara berkembang seperti di Indonesia dan oleh sebab itu pemerintah mengenakan pajak rokok yaitu pungutan atas cukai rokok yang dilakukan oleh pemerintah dan pada awalnya pajak rokok atau cukai rokok dikenakan dengan biaya semula 10% dan kini cukai rokok naik menjadi 25 % dan cukai rokok dalam bentuk perluasan objek pajak daerah. artinya cukai rokok nantinya akan menjadi sumber pendapatan asli daerah.⁶

Beberapa kasus pelanggaran terhadap cukai rokok yang tentu saja sangat merugikan keuangan negara karena dengan adanya rokok ilegal otomatis negara tidak mendapatkan cukai dari rokok dan kasus rokok ilegal ini banyak terjadi di daerah-daerah di Indonesia, seperti yang terjadi di Indramayu Jawa Barat yaitu pelaku menjual rokok-rokok ilegal ke masyarakat dan juga toko-toko, Namun sanksi dari pelanggaran tersebut belum memberikan efek jera bagi para pelaku penjualan rokok ilegal. tindak pidana di bidang cukai akan memberikan dampak kepada dua sisi yaitu mempengaruhi pendapatan negara dan merusak ini menjadi penyempurnaan sistem masyarakat. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam akan masalah tersebut dan mengambil judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal”.

B. Metode Penelitian

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif sebab dari judul yang diangkat mengacu kepada penegakan hukum terhadap pelaku penjualan rokok ilegal, metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan membandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan. Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal

B. Spesifikasi penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aktivitas hukum. Penelitian yang dikaji penulis dalam penelitian ini yang bersifat preskriptif menjelaskan keadaan obyek yang akan diteliti melalui kaca mata

⁶ Budi Ispriyarso, 2018, Fungsi Reguler kebijakan, dan peraturan pajak daerah Rokok Dibidang Kesehatan Masyarakat Dan Penegakan Hukum, Jakarta, Grafindo, hlm. 229

disiplin hukum, dalam hal ini berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelaku penjualan rokok ilegal.

C. Jenis dan Sumber Data

Dalam menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan, maka dibutuhkan suatu data untuk menunjang penelitian. Adapun bahan hukum yang digunakan yaitu: Data sekunder adalah bahan- bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, terdiri dari buku yang berkaitan dengan Cukai dan Pajak, dari jurnal penegakan hukum peredaran rokok ilegal.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan seleksi peraturan atau bahan hukum yang berhubungan dengan Undang-undang Cukai serta melakukan teknik pengumpulan data Kepustakaan/Studi Dokumen, Merupakan usaha yang dilakukan peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan dengan masalah yang akan diteliti, dengan melakukan studi kepustakaan penulis menelaah data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, serta data lainnya melalui pengolahan data secara sistematis dan terarah, sehingga dapat memperoleh gambaran permasalahan yang ada dalam penelitian dengan data yang akurat. Dengan menggunakan metode Yuridis Normatif, maka dititik beratkan pada penggunaan data Sekunder atau Pustaka dan Primer.

E. Metode analisis data

Data yang terkumpul berupa bahan-bahan hukum di teliti, dipilih dan dipilah lalu dianalisis, dan terakhir disimpulkan sehingga menjadi hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan. Analisis korelasi peraturan melalui Undang-undang Cukai, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan topik masalah.

C. Hasil Dan Pembahasan

A. Kualifikasi Rokok Ilegal

Rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik itu yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia, ciri-ciri dari rokok ilegal antara lain yaitu:

1. Rokok tanpa dilekati dengan pita cukai
2. Rokok dilekati dengan cukai palsu
3. Rokok dilekati pita cukai yang bukan peruntukannya dan bukan haknya
4. Rokok menggunakan pita cukai bekas
5. Produksi rokok tanpa izin
6. Produksi rokok selain yang diizinkan dalam NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai)
7. Pelanggaran administrasi³³⁷

Cara untuk mengenali rokok menggunakan pita cukai asli atau bukan yaitu diantaranya:

1. Pita cukai asli dapat di deteksi secara kasat mata. Kertas, hologram dan cetaknya memiliki ciri tertentu, kertas pita cukai asli 2019
2. Biasanya berwarna hijau, warna pita cukai memang berubah setiap tahunnya, hal itu dilakukan untuk meminimalkan pemalsuan, selain itu juga pita

⁷ <https://www.kanal.web.id/pengertian-dan-penanganan-rokok-ilegal>.(dikases pada 30 maret 2020 pukul 18.30)

3. Cukai asli memiliki serat seperti cacing dan watermark.
4. Dilihat dengan menggunakan kaca pembesar, serat pada kertas bakal terlihat lebih jelas, sedangkan pada hologramnya terdapat tulisan Indonesia dan lambang bintang serta tahun.
5. Pendeteksian dapat juga menggunakan sinar ultraviolet (UV), serat kertas pita cukai rokok asli memiliki tiga warna jika disorot lampu UV, sedang pada hologramnya bakal muncul warna tersembunyi, warna ini tidak terlihat secara kasat mata.
6. Warna pada nominal dan kode angka juga akan berubah warna jika dilihat dengan sinar UV dan serat juga dapat dilepas dengan menggunakan jarum. Jadi pada cukai palsu biasanya tidak memiliki ciri-ciritersebut.
7. Pelaku juga menggunakan pita cukai bekas, dan untuk itu harus dipastikan pita cukai asli sesuai dengan rokok yang ditempel, misalnya dari nominal harga atau keterangan sigaret kretek tangan atau sigaret kretek mesin yang berfilter. Pita cukai asli biasanya dalam kondisi baik jika sudah jelek atau ada lipatan maupun sobek besar kemungkinan itu merupakan pita cukai bekas⁸

Masalah rokok ilegal yang terjadi di wilayah Indonesia sampai sekarang masih terjadi dan beredar luas serta diperdagangkan secara bebas sehingga ini menjadi perhatian bagi semua pihak terutama bagi pihak Bea dan Cukai yang dalam hal ini mempunyai tugas dan wewenang untuk mengurangi tindak pidana penjualan rokok ilegal.

Berikut jumlah kasus peredaran rokok ilegal yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 3 tahun belakang ini:

Tabel Jumlah Kasus Peredaran Rokok Ilegal di Indonesia dari tahun 2017 s/d 2019⁹

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1	2017	3.966
2	2018	5.436
3	2019	5.598

Dari data di atas dapat kita lihat meningkatnya kasus peredaran rokok ilegal dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 yang terjadi di wilayah Indonesia yang ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ini jelas membuktikan bahwa peredaran rokok ilegal di Indonesia masih terjadi dan kondisinya dari tahun ketahun sangat mengkhawatirkan, dimana dengan adanya rokok ilegal ini sangat merugikan keuangan negara terutama dalam hal penerimaan cukai dan rokok ilegal ini juga mengganggu stabilitas pasar dari rokok legal itu sendiri, masyarakat juga masih banyak yang mengabaikan hal ini. dan belum tau apa dampak yang ditimbulkan dari adanya rokok ilegal. Ini bisa kita lihat di pasaran masih sering kita jumpai berberapa macam merk rokok-rokok ilegal yang masih banyak diminati oleh masyarakat apalagi ditambah dengan adanya kenaikan harga cukai rokok jelas ini menjadikan rokok ilegal seolah menjadi primadona dikalangan masyarakat dikarenakan harganya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga rokok yang legal.

Dampak peredaran rokok ilegal sangat banyak sekali dan tugas negara sebagaimana yang diamanahkan dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya adalah berusaha dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Dalam rangka melaksanakan tugas dan mewujudkan amanah konstitusi tersebut, jelas dibutuhkan biaya- biaya yang tidak sedikit,

⁸ <http://madiuntoday.id/2019/10/09/kenali-pita-cukai-asli-melalui-delapan-ciri-ini/> (diakses 2 april 2020, pukul 19.00)

⁹ Source : 1. https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/in_donesia-gencarkan-tindakan-pada-peredaran-rokok-ilegal/1260012

2. <https://www.gatra.com/detail/news/454778/info-beacukai/bea-cukai-lakukan-penindakan-masif-terhadap-rokok-ilegal>

3. <https://money.kompas.com/read/2019/11/14/101500626/rokok-ilegal-menjadi-kasus-terbanyak-yang-ditangani-bea-cukai>

kemauan negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan hanya sekedar cita- cita hukum ketika tidak didukung oleh keuangan negara yang memadai, dalam pengertian tersebut, maka pendapatan negara merupakan sumber keuangan negara yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan dan cita- cita negara.¹⁰

B. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjualan Rokok Ilegal.

Di Kabupaten Indramayu berbagai merk tanpa dilekati dengan pita cukai diantaranya rokok merk SMD Bold, rokok merk Mildboro, rokok merk Fred Super Merah, rokok merk CC Mild dan rokok merk Fred Super Hijau kepada toko-toko yang berada di desa Kapringan Kec. Krangkeng Kabupaten Indramayu diantaranya Toko Tegar Arum milik Sopah dan di kelurahan Selendra Kabupaten Cirebon diantaranya Toko Jasmin milik Sanadi. Bahwa atas temuan tersebut menjadi barang bukti untuk kantor KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon untuk diproses secara hukum.

Bahwa berdasarkan hasil penyidikan diketahui terdakwa membeli rokok tanpa dilekati pita cukai dari saksi Kastirih Binti Rasjan (alm) sebesar Rp. 520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) per Ball lalu terdakwa menjual rokok-rokok tersebut kepada toko-toko yang berada di desa Kapringan Kec Krangkeng Kabupaten Indramayu diantaranya toko Tegar Arum milik saksi Sopah dan di kelurahan Salendra Kabupaten Cirebon diantaranya toko Jasmin milik saksi Sanadi kurang lebih sebesar Rp 29.000 (dua puluh Sembilan ribu rupiah) perSlop dan terdakwa mendapatkan keuntungan per Slopnya kurang lebih sebesar Rp 4000 (empat ribu rupiah) dan telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 54 Undang- Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang- Undang RI No 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Dalam kasus ini penuntut umum membuat surat dakwaan alternatif yaitu:

- a. Kesatu pasal 54 Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, atau

“Setiap orang yang dengan sengaja menawarkan, menyerahkan menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati dengan pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

- b. Kedua pasal 65 ayat (1) KUHP, atau

Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Robi Faelani bin Deni Sudibyو telah terbukti secara sah dan meyakinkan tindak pidana “beberapa kali menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1), yang merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 UU No. 11 tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah dirubah dengan UU No 39 tahun 2007 Jo pasal 65 ayat (1) KUHP

¹⁰ Gugun, dkk, 2013, Ironi Cukai Tembakau, Jakarta, Indonesia Berdikari, hlm. 13
36 Ibid hlm.16

- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, dikurangi selama terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
- 3) Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 37.118.400 (tiga puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 5 (lima) bulan

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 54 Undang-Undang No 39 Tahun 2007 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai Jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1)
3. Dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagaimana perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing-masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka satu hukuman saja dijatuhkan Ad.

Adapun Putusan Hakim adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Robi Faelani bin Deni Sudibyo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Beberapa kali menjual barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp 37.118.400,00 (tiga puluh tujuh juta seratus delapan belas ribu empat ratus rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Dampak dari penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal adalah memberikan efek jera bagi pelaku untuk tidak melakukan pelanggaran, dalam konteks ini akan mendorong peningkatan kepatuhan, kemudian juga terdapat tambahan penerimaan negara dari sanksi administrasi yang ditetapkan dan potensi penerimaan negara yang terselamatkan, manfaat ditekanya peredaran rokok ilegal maka akan berdampak positif terhadap negara sebagai penerima pajak dari bidang cukai tembakau, produsen sebagai pihak yang melakukan produksi rokok, dan masyarakat sebagai pihak konsumen, adapun dampak secara langsung dengan ditekanya peredaran rokok ilegal adalah membatasi peredaran rokok ilegal mencegah munculnya peningkatan peredaran rokok ilegal, dan penindakan terhadap rokok ilegal akan berpengaruh langsung terhadap tingkat produksi.

D. Kesimpulan

Adapun kesimpulannya adalah:

1. kualifikasi rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik itu yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia dan ciri-ciri dari rokok ilegal adalah:
 1. Rokok tanpa dilekati dengan pita cukai
 2. Rokok dilekati dengan cukai palsu
 3. Rokok dilekati pita cukai yang bukan peruntukannya dan bukan haknya
 4. Rokok menggunakan pita cukai bekas
 5. Produksi rokok tanpa izin

6. Produksi rokok selain yang diizinkan dalam NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai)
7. Pelanggaran administrasi
2. Simpulan dari penegakan hukum terhadap pelaku penjualan rokok ilegal yaitu diatur dalam Undang-Undang No 39 Tahun 2007 Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 1995 tentang Cukai dan untuk penerapan sanksi bagi pelaku penjualan rokok ilegal adalah dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana penjara yang diatur dalam pasal Pasal 54 Undang-Undang No 39 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai Jo pasal 65 ayat (1) KUHP menegaskan:
“Setiap orang yang dengan sengaja menawarkan, menyerahkan menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati dengan pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar”
Pasal 65 ayat (1) KUHP “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana
Dan berdasarkan sidang pengadilan Negeri Kabupaten Indramayu dengan Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2019/PN Idm. Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa penjualan rokok ilegal dengan pidana penjara 1 tahun 2 bulan dan denda sejumlah Rp 37.118.400,00

Daftar Pustaka

Buku

- Adrian Sutedi, 2012, Aspek Hukum Kepabeanan, Sinar Grafika, Jakarta
- Bambang Purnomo, 1978, Asas Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta
- Bambang Someadi, 2009, Modul Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai, Grafindo, Jakarta.
- Bohari, 2006, Pengantar Hukum Pajak, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Burhanudin, 2013, Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai. (Yogyakarta. Medpres, Yogyakarta
- Gugun, dkk, 2013, Ironi Cukai Tembakau, Indonesia Berdikari, Jakarta
- Harahap M. Yahya, 2007, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta
- Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, 2011, Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah, Ghalia Indonesia, Bogor
- Jhonny Ibrahim, 2013, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet.7, Banyumedia Publishing, Malang
- Kartonegoro, 1995, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektor Mahasiswa, Sinar Pagi, Jakarta
- Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya
- Nico Ngani, 2002, Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum dan Penyidikan, liberty, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1983, Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo, Jakarta
- Suandy Erly, 2017, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun
1995 tentang Cuka

Sumber Lain

Budi ispriyarso, 2018, fungsi regular rokok dibidang kesehatan masyarakat dan penegakan hukum, hlm 229 <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/> (diakses 21 januari 2020, pukul 12.12)

<http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.com/2015/11/teori-teori-penegakan-hukum-kesadaran.html> (diakses 21 januari 2020, pukul 12.25)

<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>,
(diakses 17 april 2020, pukul 20.37) pada 30 maret 2020, pukul

<https://www.kanal.web.id/pengertian-dan-penanganan-rokok-ilegal> (dikases pada 30 maret
pukul 18.30)

<http://madiuntoday.id/2019/10/09/kenali-pita-cukai-asli-melalui-delapan-ciri-ini>(diakses 2
april 2020, pukul 19.00)

<https://korankaltara.com/gempur-rokok-ilegal/> (diakses 20 maret 2020, pukul 21.00)

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190918204323-4-100535/benarkah-cukai-naik-peredaran-rokok-ilegal-juga-ikut-naik> (diakses 16 april 2020 pukul 18.30)

<https://www.topbusiness.id/16992/penegakan-hukum-terhadap-peredaran-rokok-ilegal.html>
(diakses 29 April 2020 pukul 22.15)